

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh simpulan:

1. Pembagian Urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menganut sistem rumah tangga material dan riil. Terdapat pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota namun pembagian tersebut tidak diatur secara komprehensif di dalam rumusan pasal melainkan terdapat di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi. Pengaturan lebih rinci mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang Transportasi dapat ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu di dalam Pasal 138 ayat (2) yang dipertegas oleh Pasal 139 ayat (3) dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yaitu di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2). Di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SK Bupati Nomor 1 Tahun 2003 mengenai jalur trayek di wilayah Kabupaten Kulon Progo, terdapat 33 (tiga puluh tiga) jalur trayek di Kabupaten Kulon Progo namun pada kenyataannya hanya 13 (tiga belas) jalur trayek yang

dilewati oleh angkutan umum di tahun 2015. Bahkan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun jumlahnya dan kondisi angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo semakin memburuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya berhasil melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan angkutan umum.

B. Saran

1. Klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum sudah sangat baik. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya. Sehingga tidak akan terjadi tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun akan lebih baik apabila pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam rumusan pasal sehingga masyarakat akan lebih mudah membaca daripada disertakan di dalam lampiran undang-undang karena terkadang lampiran menjadi hal yang terlupakan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya menambah unit angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Kulon Progo agar seluruh jalur trayek di Kabupaten Kulon Progo dapat dilewati oleh angkutan umum.